



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal lahir : Magelang/27 Juli 1970, NIK:3308102707700003, Agama:Katholik, Jenis kelamin:Laki-laki, Pendidikan:S1,Status:Kawin,Kewarganegaraan:Indonesia:Pekerjaan:Karyawan Swasta,Tempat tinggal KTP: Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, namun sekarang tinggal di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

Lawan:

RINI SURATININGSIH, Tempat / tanggal lahir : Gunungkidul/28 Maret 1970,NIK.3308106803700002, Agama: Katholik, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : S1, Status: Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : PNS Guru, Tempat tinggal : Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 8 September 2020 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2002 telah terjadi perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama ANT. JUNET TRIATMO PR di Gereja Katholik Wonosari Gunungkidul sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 57/CS.K/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 5 Juli 2002;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang selama kurang lebih delapan tahun atau sampai sekitar tahun 2010, sejak 2010-2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, lalu sejak 2011 sampai dengan 2013 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dan sejak 2013 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah di mana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Magelang tanggal 16 Maret 2004;

4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang harmonis dan bahagia, namun seiring berjalannya waktu sekitar delapan tahun usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan beberapa faktor, di antaranya:

- a. Masalah ekonomi, di mana penghasilan Penggugat yang sering kali tidak bisa mencukupi semua kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat yang memiliki sikap egois dan cemburu, di mana Tergugat sering tidak senang melihat Penggugat mengurus ibu Penggugat yang sakit;
- c. Tergugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL);

5. Bahwa puncaknya sekitar bulan Desember 2013 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Kalimalang RT 003/RW 001 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

6. Bahwa keluarga kedua belah pihak sebelumnya sudah ada upaya untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak menemukan hasil yang diharapkan;

7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan undang-undang yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diwujudkan lagi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair:



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta Perceraianya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 September 2020, tanggal 17 September 2020 dan tanggal 24 September 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah pada tanggal 5 Juli 2002 telah terjadi perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama ANT. JUNET TRIATMO PR di Gereja Katholik Wonosari Gunungkidul sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 57/CS.K/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 5 Juli 2002 dan dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Kandung, lahir di Magelang tanggal 16 Maret 2004;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga mendalilkan bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang harmonis dan bahagia, namun seiring berjalannya waktu sekitar delapan tahun usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan beberapa faktor, di antaranya masalah ekonomi, dimana penghasilan Penggugat yang sering kali tidak bisa mencukupi semua kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat yang memiliki sikap egois dan cemburu, di mana Tergugat sering tidak senang melihat Penggugat mengurus ibu Penggugat yang sakit, dan Tergugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL), selanjutnya puncaknya sekitar bulan Desember 2013 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, oleh karenanya adanya perkecokan dan perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan undang-undang yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya namun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat mengehendaki putusya tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena terdapat perkecokan yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama katholik di hadapan pemuka agama katholik Ant.Junet Triatmo PR di Gereja Katholik Wonosari, Gunung Kidul pada tanggal 5 Juli 2002, yang mana pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 5 Juli 2002, begitu pula dalam bukti P.3 tercatat dalam kartu keluarga bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, telah didukung pula dengan keterangan Saksi I, Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV yang telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama katholik;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar sering terjadi perselisihan yang menimbulkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya?

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sering menceritakan kepada Saksi khususnya Saksi I bahwa Tergugat adalah orang yang keras dan memiliki laki – laki lain sehigga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa Saksi Antonius Djoko Lestianto Tua Sunaga, dan Saksi IV pernah memergoki Tergugat bersama laki – laki lain di rumahnya namun ketika ditegur oleh Saksi IV selaku tetangga juga RT tempat Tergugat tinggal, Tergugat marah – marah dan para Saksi juga sering mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa para Saksi yang diajukan di persidangan juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi hingga mengakibatkan tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya



sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah satu alasan Perceraian adalah “ *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang – undang Perkawinan yaitu *membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juli 2002 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Ant.Junet Triatmo PR, di Gereja Katholik Wonosari, Gunung Kidul, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 57/CS.K/2002 tertanggal 5 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Gunungkidul harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga Petitum pada point 2 patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar berdasarkan 1 (satu) helai turunan resmi Putusan ini melaporkan kepada instansi pelaksana pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aturan mengenai pelaporan perceraian tersebut juga terdapat dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

Pasal 17 : Sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, Surat Keterangan itu dikirim dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian;

Pasal 35 ayat (2) : Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan itu dilakukan di Gunungkidul dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, sedangkan perceraian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Mungkid yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Magelang, maka terhadap perceraian tersebut haruslah dilaporkan oleh para pihak kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai Instansi yang mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan tersebut juga Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sebagai Instansi wilayah hukum tempat dilakukan perceraian tersebut, dengan demikian petitum point 3 patut untuk dikabulkan, namun untuk amarnya akan disesuaikan dengan isi dari pasal dalam Undang – Undang Administrasi Kependudukan tersebut juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalil – dalil Gugatannya sehingga haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini dimana Tergugat tidak hadir serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Kuasa atau Wakilnya yang sah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (3) HIR, pihak Tergugat yang harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum pada point 4 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana semua petitum dikabulkan oleh karena gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan dalam hal ini Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk Kuasa atau Wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Mengingat, Ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan Perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juli 2002 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Ant.Junet Triatmo PR di Gereja Katholik Wonosari, Gunung Kidul, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 57/CS.K/2002 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar berdasarkan 1 (satu) helai turunan resmi Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, melaporkan kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul dan kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Akta Perceraian serta menerbitkan Akta Cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.501.000,00 (lima ratus satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 12 Novemver 2020, oleh kami, ASROPI, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, DIAN NUR PRATIWI,

Halaman 8 dari 10 Putusan nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H.Li dan I MADE SUDIARTA, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor xxx/ Pdt.G/2020/PN Mkd, tanggal 8 September 2020, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NASRODIN, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DIAN NUR PRATIWI, S.H.M.H.Li

ASROPI, S.H.,M.H.

I MADE SUDIARTA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

NASRODIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.Administrasi	:	Rp.	75.000,00
3.Panggilan	:	Rp.	270.000,00
4.PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.Pemberitahuan	:	Rp.	90.000,00
6.Materai	:	Rp.	6.000,00

Halaman 9 dari 10 Putusan nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.Redaksi : Rp 10.000,00 +
Jumlah : Rp. 501.000,00
(lima ratus satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)